

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencari model pembinaan yang ideal, penulis melakukan perbandingan dengan beberapa negara yaitu Malaysia, dan Jepang. Meskipun Malaysia belum menerapkan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, namun pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sangat baik dan serius oleh Pemerintah. Menurut *The Child Act 2001* terdapat 4(empat) institusi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari: 1) Probation Hostels(Asrama), 2) Sekolah Tunas Bakti (STBs), 3) Henry Gurney Schools, 4) Penjara (*Youth Rehabilitation Centre*). Di Jepang, bentuk program pembinaan dalam Sekolah Pendidikan Anak terdiri dari empat macam, yaitu:1) Bimbingan hidup, 2) Latihan keterampilan, 3) Pendidikan akademis, dan4) kesehatan olahraga. Kedua negara tersebut melibatkan berbagai kementerian yang bersifat lintas sektoral di lembaga pembinaan khusus anak.
2. Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama ini adalah Pembinaan, Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang meliputi: 1) Pembinaan Pendidikan, 2) Pembinaan Keagamaan, 3) Pembinaan Keterampilan, 4) Pembinaan Kesadaran Hukum, 5) Pembinaan Jasmani, 6) Pembinaan Sikap dan perilaku 7) Pembinaan Sosial. Namun untuk Pembinaan Pendidikan dan

Pembekalan Keterampilan dinilai masih kurang maksimal karena kurangnya minat anak didik dalam mengikuti pembinaan tersebut. Untuk pembinaan pendidikan juga kurang maksimal dikarenakan pelaksanaan pengajaran terkadang tidak rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maka harus ada perbaikan terutama dalam sistem pembinaan pendidikan. Supaya mendorong minat anak didik, maka petugas dan pengajar harus lebih aktif dalam memberikan pembinaan maupun memberikan variasi dalam mengajar, sebagai contoh pemberian pendidikan diluar lembaga, memberikan kuis-kuis atau permainan yang mengandung nilai pendidikan. Agar pola pembinaan ideal maka kepentingan dan kebutuhan anak didalam lembaga pembinaan harus terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam pola pembinaan anak khususnya pelayanan pendidikan yang layak melalui, program orang tua asuh dan beasiswa pendidikan.
2. Untuk tenaga pengajar pendidikan didalam lembaga supaya ditambah, agar pelaksanaan program pembinaan khususnya pendidikan strata paket A, B, dan C bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Memberikan pembinaan keterampilan yang lebih bervariasi sesuai dengan perkembangan saat ini sebagai bekal bagi anak pidana di kemudian hari.
4. Membangun infrastruktur yang diperlukan bagi pembinaan Anak khususnya dalam hal pendidikan layak anak, seperti ruangan ataupun gedung yang berkonsep *educated and fun*.